

JUAL BELI KOTORAN TERNAK AYAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Wing Redy Prayuda, Syafrudin, dan Ripky Ishlahul Amal Al Umami
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Email: *redyprayuda@gmail.com, ujangsyaf@gmail.com dan*
ripkyslahuamal.alumami@gmail.com

Abstract

*Buying and selling is a human muamalah behavior that is carried out to meet needs. The law of buying and selling chicken manure is different among scholars. This field research aims to examine how the practice of buying and selling chicken manure in Cilimus Village, and how Islamic law views this practice. The results of this study are: First, farmers in Cilimus Village, Cilimus District, Kuningan Regency sell chicken manure to clean chicken manure by handing it over to farmers to be used as fertilizer using various contracts, both *ujroh* contracts and buying and selling. Second, the Hanafi, Maliki, and Hambali schools allow the sale and purchase of unclean goods if they can be used. Meanwhile, according to the Shafi'i school, buying and selling unclean objects is not allowed because these items must be pure. The author is of the opinion that selling dirt should not be. The solution to overcome the problems faced by breeders and farmers is to do change the form of feces or by way transfer of ownership rights on animal feces.*

Keywords: *Buying and Selling, Chicken Feces, and Islamic Law.*

Abstrak

*Jual beli adalah perilaku muamalah manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Hukum jual beli kotoran ayam dipandang berbeda di kalangan ulama. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik jual beli kotoran ternak ayam di Desa Cilimus, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini yakni: Pertama, para peternak di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan melakukan jual beli kotoran ayam untuk bisa membersihkan kotoran ayam mereka dengan menyerahkannya kepada petani untuk dijadikan pupuk dengan menggunakan berbagai akad baik akad *ujroh* maupun jual beli. Kedua, Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, dan Hambali membolehkan jual beli barang najis apabila bisa dimanfaatkan. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i jual beli benda najis tidak boleh karena barang harus suci. Penulis mengambil pendapat bahwa jual beli kotoran tidak boleh. Solusi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi peternak dan petani adalah dengan melakukan merubah wujud kotoran atau dengan cara perpindahan kekuasaan memiliki atas kotoran hewan.*

Kata Kunci: *Jual Beli, Kotoran Ayam, dan Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah (Wajdi & Lubis, 2021). Berdasarkan kaidah umum tentang muamalah, maka dalam jual beli harus mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, serta tidak ada unsur riba (As-Sa'di, 2008). Jual beli sendiri dikatakan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya, maksudnya adalah apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama seperti adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan dan adanya *sighat* (kalimat ijab qabul) (Syafei, 2013). Pemenuhan rukun dan syarat jual beli menentukan apakah sebuah transaksi jual beli dikatakan sah atau tidak. Banyaknya jenis transaksi jual beli saat ini menuntut umat Islam untuk lebih teliti dan lebih berhati-hati agar tidak menyalahi syariat Islam (Susiawati, 2017). Permasalahan dalam jual beli kotoran ternak adalah tidak terpenuhinya satu syarat yaitu benda atau barang yang dijual harus suci, sedangkan kebolehan dar jaul beli kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk dibidang pertanian merupakan hal khilafiah mengingat ada yang secara jelas mengharamkan dengan argumen atau dalil-dalil al-Qur'an, hadis, maupun dengan ijma dan qiyas.

Di Indonesia sering sekali terjadi jual beli kotoran, sedangkan kotoran binatang pada dasarnya merupakan benda kotor yang tidak diminati manusia karena wujud benda itu yang menjijikkan dan seakan tidak ada manfaatnya. Tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata diketahui bahwa kotoran binatang itu mempunyai banyak manfaat. Maka kotoran binatang tidak dibuang begitu saja, melainkan banyak yang dikelola sedemikian

rupauntuk berbagai keperluan. Meningkatnya kebutuhan hidup, peningkatanharga bahan bakar minyak, serta semakin berkurangnya sumber dayaalam yang tidak dapat diperbarui, menuntut untuk mencari suatualternatif, untuk mengganti sumber daya energi yang terbaru (Maisyarofah & Risnaeni, 2017).

Dalam masyarakat Desa Cilimus Kec. Cilimus Kab. Kuningan Jawa Barat banyak yang memilih untuk memupuk tanaman dengan menggunakan pupuk kandang, Salah satunya berasal dari Kotoran dari Ternak Ayam. Pupuk mereka dapatkan dari pengelola ternak hewan ternak dengan cara membelinya, bukan dari pemilik ternak karena pemilik hanya menugaskan kandang tetap bersih dan higienis sehingga tidak hewan-hewan ternak tidak mati oleh kotoran. Sebagaimana kita ketahui bahwa kotoran hewan merupakan benda yang menjijikkan dan buruk yang diikuti sifatnya yakni kotor, bau dan menjijikkan. Berdasar latar belakang tersebut maka kajian mengenai bagaimana dengan pandangan hukum Islam atas jual beli kotoran hewan menarik untuk dilakukan. Penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai 1) Bagaimana praktik jual beli kotoran ternak ayam di Desa Cilimus? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli kotoran ternak ayam di Desa Cilimus?

LITERATUR REVIEW

Pada dasarnya segala bentuk Muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Hadits, pernyataan ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةً حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: *Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang meggharamkannya.*

Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan untuk mendatangkan manfaat dan terhindar dari

madarat dalam kehidupan masyarakat. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan (Azhar, 2000).

Dalam teorinya tidak semua jual beli itu dibolehkan atau sah, kita juga harus bisa mengetahui mana yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan, di Indonesia terdapat berbagai macam ragam aliran yang berkenaan dengan masalah fiqih. Kendatipun demikian, bahwa mayoritas ummat Islam di Indonesia bermazhab Syafi'i, tetapi mazhab lain pun juga berkembang dan berpengaruh. Pemikiran ini berdasarkan atas kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sehari-hari, bahwa ada saja terlihat perbedaan pendapat yang berkenaan masalah *furu'* (cabang), baik mengenai ibadah, muamalah dan lain-lainnya (Hasan, 2002).

Imam Hanafi mengatakan bahwa jual beli barang najis seperti jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan darah adalah jual beli yang batal, karena pada dasarnya semuanya dianggap sesuatu yang tidak bernilai. Jual beli kotoran dianggap makruh, tetapi boleh saja menjual kotoran hewan karena bisa dimanfaatkan dan untuk memperbanyak produk tanaman. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa tidak boleh menjual babi, bangkai, minuman keras, dan najis-najis lainnya. Tidak boleh menjual barang bernajis yang tidak bisa dibersihkan dari najisnya, seperti madu, cuka, tetapi boleh saja menjual barang bernajis yang bisa dibersihkan dari najisnya, seperti kain dan semacamnya. Tidak boleh menjual kotoran hewan dan najis-najis semacamnya. Akan tetapi, Imam Hambali membolehkan jual beli kotoran burung yang bersih, seperti kotoran burung merpati dan semua jenis burung yang bisa dimakan dagingnya (Az-Zuhaili, 2011).

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, terutama kebutuhan ekonomi. Akan tetapi terkadang dalam pemenuhannya terdapat suatu yang bertentangan dengan syar'i,

sedangkan di sisi lain hal ini sangat dibutuhkan seperti jual beli kotoran hewan ternak untuk dijadikan sebagai pupuk organik yang sangat bagus, apalagi sekarang harga pupuk semakin melambung dan itu sangat membebani petani-petani kecil.

Pemikiran awal yang melandasi Tulisan ini adalah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai masalah tentang praktik jual beli kotoran, yang menjadi pusat permasalahan ialah soal penetapan haram dan halal, dan ini merupakan hal khilafiah. Ditinjau dari syarat dan rukunnya memang tidak diperbolehkan, namun dalam pendapat sebagian ulama, terdapat najis yang sah dijadikan sebagai barang yang diperjualbelikan, jika kotoran tersebut berasal dari hewan yang halal untuk dimakan dan mempunyai kemanfaatan. Maka dari itu dalam transaksi ini harus jelas baik pelaku transaksi dan harus ada payung hukumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dimana sumber data didapat dari observasi langsung, dan wawancara dengan pihak terkait. Ide penting dalam penelitian lapangan ini adalah peneliti berangkat untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah (Gunawan, 2013). Sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan referensi lain yang terkait dengan tema penelitian. Pada penelitian lapangan ini peneliti mengamati fenomena yang terjadi dalam praktik jual beli kotoran ternak ayam di desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dengan membuat catatan yang ekstensif. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu melihat kejadian sesuai realita sebagai fenomena sosial. Pada praktiknya, hal ini dilakukan untuk mengetahui eksistensi perspektif hukum Islam dalam praktik jual beli kotoran ternak ayam yang terjadi di Desa Cilimus.

KONSEP DASAR

Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukundan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan “al-bai”, al-Tijarah dan al- Mu-badalah”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barangatau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat (Suhendi, 2019; Susiawati, 2017). Kata *ba'i* adalah pecahan kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima karena keduanya berjabat tangan dengan lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bai'*) dinamakan *shafaqoh* yang artinya transaksi yang ditandai dengan berjabat tangan.

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa tujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan (Mas'ud, 1992).

Perdagangan merupakan jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya (Al-Mushlih & Ash-Shawi, 2008). Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani mengenai Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan

cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*). Di sisi lain Hasbi ash-Shiddiqie juga menuturkan bahwa jual beli menurut syara" dengan memilikkan kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya suatu harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak (Ash-Shiddieqy, 1986).

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Menurut Mazhab Safi'i, jual beli dala arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad ijarah(sewa), dengan demikian akad ijarah termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu (Al-Jaziri, 2001).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati oleh keduanya (Suhendi, 2019).

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah (2): 275).

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (QS. An-Nisa' (4): 29).

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (QS. Al-A'raf (7): 157).

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

Hadits menurut bahasa *khobar*, *jadid*, dan *qarib* yang berarti berita, baru dan dekat (al-Marbawi, tt). Sedangkan hadits menurut ahli hadits, ialah: segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau (ash-Shiddieqy, 1974).

الْبَزَارُ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi r.a. bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya "pekerjaan apakah yang paling baik?" beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).

Dalam hadits Abu Daud:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَتَمَنَّهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَتَمَنَّهَا وَحَرَّمَ الْخَنْزِيرَ وَتَمَنَّهُ

Artinya: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan khamer dan hasil penjualannya, mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, mengharamkan babi dan hasil penjualannya (HR Abu Dâwud, no. 3485, dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu).

Juga tidak boleh memperjualbelikan minyak yang najis ataupun yang tercampur najis. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ تَمَنَّهُ

Artinya: Sesungguhnya jika Allah telah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya (HR Abu Dâwud dan Ahmad).

Dalam sebuah hadits yang disepakati keshahihannya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى السُّفُنُ وَيُدْهَنُ الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود رضي الله عنه قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَّمَسْتُ الثَّلَاثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْفَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ : هَذَا رِكْسٌ

Artinya: Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhu, ia mengisahkan: Pada suatu waktu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam keluar untuk buang hajat, dan beliau memerintahku untuk mengambilkan tiga bebatuan. Selanjutnya aku hanya mendapatkan dua batu, dan ketika aku mencari batu ketiga, aku tidak mendapatkannya, sehingga akupun mengambil sepotong kotoran hewan yang telah kering. Tanpa menunggu lebih lama, aku segera membawanya kepada beliau. Dan ternyata beliau hanya mengambil kedua batu dan mencampakkan kotoran hewan itu, dan beliau bersabda: "Sesungguhnyakotoran itu adalah najis (Riwayat Bukhari, Ahmad, dan at-Tirmizy).

Rukun dan Syarat Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi syarat dan rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* (Syafei, 2013). Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan *syara'*. Rukun dalam jual beli antara lain *al-A'qidain*, *Ma'qud* 'Alaih, dan *Sighat*. *Al-A'qidain* atau dua pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli. Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual dan pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya). *Ma'qud* 'Alaih atau objek akad adalah

sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan. *Sighat* atau lafadz akad (*ijab qabul*) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, transaksi sendiri yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang dengan kata-kata yang terucap dari lisan maupun perbuatan (Mardani, 2015).

Sighat jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya *sighat* (*ijab dan qabul*) maka jual beli tidak sah. Sebagaimana menurut ulama Syaifi^{iyah} :

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا بِالصِّعَةِ الْكَلَامِيَّةِ

Artinya: Tidak sah akad jual beli kecuali dengan *sighat* (*ijab-qabul*) yang diucapkan.

Adapun syarat-syarat *sighat* antara lain satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak, ada kesepakatan *ijab* dengan *qabul* pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang, tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa, dan tidak berwaku (tidak boleh bersifat sementara waktu) (Sabiq, 1996). Adapun jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab dan qabul*, ini adalah pendapat jumhur ulama (al-Kahlani, 2009).

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan ada syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka transaksi jual beli yang dilakukan tersebut dianggap tidak sah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli yakni pedagang dan pembeli harus berakal, atas kehendak sendiri, dewasa, barang tersebut suci, barang bisa dimanfaatkan, barang

dimiliki secara sempurna, dan barang dapat diserahkan. Orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli harus *Aqil* (Berakal). Hendaknya transaksi dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis

Hendaknya transaksi jual beli didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah (Ya'qub, 1999). Prinsip ini menjadi pegangan para *fuhaha*, dengan mengambil sandaran firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ كَرِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa' (4): 29)

Dalam fiqh Islam seseorang dikatakan *baligh* atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang (*haid*) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk (Ja'far, 2016).

Barangnya yang diperjual belikan harus suci serta bukan barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh *syara'*. Barang yang diharamkan seperti minuman keras, dan kulit binatang yang belum *disamak* (menyucikan kulit hewan). Hal ini sebagaimana hadits

Rasulullah SAW bersabda : Dari Jabir bin Abdullah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkhotbah ketika Fathu Mekah:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ،
وَالْخَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai yang bisa digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit hewan, dan digunakan untuk bahan bakar lampu? Jawab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, لَا، هُوَ حَرَامٌ "Tidak boleh, itu haram"* (HR. Muslim 1581, Ahmad 14472 dan yang lainnya).

Oleh sebab itu sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadits di atas, maka objek dari jual-beli hendaklah barang yang bersih (suci) baik zat maupun sifatnya.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil); ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Begitu pula dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus kecil, tikus besar, dan cicak, juga tidak boleh (haram) untuk diperjualbelikan (Ibnu, 2007).

Barang yang diperjual belikan harus dimiliki secara sempurna oleh orang yang melakukan akad. Orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sah nya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal. Selain itu barang harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi baik

langsung maupun pada waktu yang disepakati.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Cilimus

Obyek penelitian praktek jual beli kotoran ayam adalah tempat Peternakan ayam yang terletak di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Desa Cilimus merupakan ibu kota Kecamatan Cilimus serta eks Kawedanan Cilimus, secara geografis terletak diantara wilayah kabupaten Cirebon dan kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Batas wilayah kecamatan cilimus, sebelah utara berbatasan dengan wilayah kecamatan beber kabupaten Cirebon. Sebelah barat berbatasan dengan gunung ciremai, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan cigandamekar kabupaten Kuningan dan sebelah selatan berbatasan dengan wilayah kecamatan jalaksana kabupaten Kuningan.

Di Desa Cilimus saat ini ada beberapa usaha peternakan ayam yang dijalankan oleh masyarakat. Dalam pengelolaan dan pendistribusian usaha peternakan ayam dan jual beli kotorannya, sebuah peternakan ini mempunyai pengurus dan yang mengelola peternakan, mulai dari kandang, bibit ayam, pakan, sampai ayam tersebut bisa dipanen telurnya. Karena adanya beberapa peternakan di Desa Cilimus tersebut, tentunya akan ada banyak kotoran ayam hasil atau sisa, ampas makanan yang dikonsumsi yang kemudian bisa dijadikan pupuk organik bagi para petani sehingga para petani tidak kesulitan untuk mendapatkan pupuk organik yang dijadikan media untuk penyuburan tanah yang ditanami.

Kotoran ternak yang banyak diminati masyarakat sangat berguna bagi para petani untuk menyuburkan tanah dan sangat banyak diminati oleh para petani, disamping harganya yang relatif murah dan mudah untuk mendapatkannya, hasil dari pemupukan memakai kotoran juga tak kalah bagusnya dibandingkan dengan pupuk kimia.

Melihat tidak ada tempat khusus untuk pembuangan sampah dan jika terlalu lama dibiarkan akan terjadi pencemaran udara, kesempatan ini dijadikan oleh para peternak untuk menjualbelikan kotoran ayam tersebut.

Para peternak melakukan jual beli kotoran ayam untuk bisa membersihkan sampah atau kotoran ayam mereka. Kotoran dapat menyebabkan pencemaran udara, sehingga apabila ada petani yang bersedia menerima kotoran tersebut maka bisa saling menguntungkan antara peternak dan petani. Pada dasarnya masyarakat mengetahui bahwa kotoran ternak termasuk najis namun marak diperjualbelikan. Akad yang digunakan dalam memperoleh kotoran ayam menggunakan akad yang bermacam-macam baik memakai akad *ujroh* maupun jual beli dan berbagai cara pada umumnya untuk meloloskan hal tersebut. Alasan kotoran ayam tersebut mempunyai harga yang bisa dijual karena pihak peternak pemilik kotoran, karena terdapat beberapa proses yang dilalui seperti penampungan kotoran, pengumpulan, pembersihan, dan pengangkutannya.

Analisis Jual Beli Kotoran Ayam Menurut Pandangan Imam Syafi'i

Salah satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan peternakan adalah kotoran hewan. Pada dasarnya, kotoran hewan ini dimanfaatkan oleh petani sebagai salah satu bahan untuk menyuburkan tanah di sawah dan di ladang atau yang lebih dikenal sebagai pupuk kandang atau cipo. Petani sering kali memanfaatkan kotoran sapi, kerbau, domba, atau hewan lainnya untuk dijadikan pupuk tanaman. Jual beli kotoran ayam yang terjadi di Desa Cilimus jika dilihat dari konteks rukun jual beli dalam Islam, dalam pelaksanaannya secara garis besar sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli yang meliputi dua orang yang melakukan akad (*'aqidain*), dengan adanya benda yang dijualbelikan (*ma'uqud alaih*), dan *sighat* (lafal) *ijab qabul*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua

belah pihak yang berakad sudah *baligh* atau dewasa dan tidak ada paksaan dalam jual beli diantara kedua belah pihak, adanya kesepakatan *ijab* dan *qabul* bagi kedua belah pihak, barang yang diperjualbelikan ada, barang yang diperjualbelikan milik pembeli bukan barang milik orang lain.

Dari uraian sebelumnya telah dijelaskan syarat dan rukun jual beli oleh dua belah pihak yang melakukan akad jual beli agar jual beli itu bisa dikatakan sah, pada dasarnya para ulama fiqh sepakat bahwa kotoran hewan itu najis, namun terkait kasus jual beli kotoran ayam sendiri masih banyak kontroversi dimana para ulama berselisih terhadap boleh tidaknya melakukan hal tersebut. Dalam hal ini penulis akan memberikan pernyataan mengenai status praktik jual beli kotoran ayam yang mengacu pada pendapat Imam Syafi'i saja, telah jelas bahwa menurut Imam Syafi'i barang atau benda yang akan dijadikan objek jual haruslah suci atau bersih, tidak sah menjual barang yang najis, seperti babi, *khamr*, bangkai, berhala, dan lain-lain.

Menurut pendapat Imam Syafi'i menjual kotoran hewan hukumnya adalah tidak boleh karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu kotoran hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan (Az-Zuhaili, 2011). Oleh karena itu, kotoran hewan baik itu boleh dimakan atau tidak boleh dimakan yang dianggap bernajis oleh Imam Syafi'i, tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Imam Syafi'i benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjualbelikan, tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Seperti bangkai, darah, daging babi, *khamr*, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya.

Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman *khamr*, bangkai, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis akan tetapi karena tidak ada manfaatnya. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan jual beli kotoran ayam jadi titik permasalahan, karena barang yang diperjualbelikan adalah kotoran ternak yang tergolong barang yang najis. Akan

tetapi pada saat golongan tertentu kotoran ternak dapat menjadi hal yang berguna untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan dapat bermanfaat untuk menyuburkan tanah bagi lahan pertanian, perkebunan, tanaman, sayur-sayuran, dan lain-lain.

Banyak masyarakat yang menggunakan kotoran ternak ayam serta memperjualbelikannya. Terdapat *ikhtilaf* (perbedaan pendapat ulama) dalam hukum jual beli kotoran ayam yang bahan utamanya menggunakan kotoran ternak. Jual beli kotoran ayam merupakan langkah alternatif bagi para petani sebagai pemenuhan kebutuhan di sektor pertanian. Hal ini unik karena mengingat kotoran ayam merupakan benda yang secara kasat mata tampak menjijikan, bau dan dianggap najis. Akan tetapi bagi golongan atau kondisi tertentu kotoran ayam dapat menjadi hal yang berguna dan mempunyai manfaat yang baik.

Tidak ada dalil yang jelas mengenai hukum jual beli benda najis di dalam nash Al-Qur'an. Masyarakat memanfaatkan kotoran ayam untuk menyuburkan tanah pertanian, perkebunan, tanaman, dan lain-lain. Bagaimana hukum dari memperjualbelikan pupuk kandang yang berasal dari kotoran ternak yang dianggap najis menjadi perdebatan. Menurut Mazhab Syafi'iyah jual beli kotoran tidak boleh karena benda najis dianggap tidak sah untuk diperjualbelikan. Penjualan seperti bangkai, darah, daging babi, khamr, kotoran manusia, kotoran hewan, baik itu hewan yang halal dimakan maupun kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan dan lainnya meskipun dapat dimanfaatkan (Al-Malibari, 2005).

Islam agama yang mudah, dalam praktek muamalah banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk mempermudah umatnya untuk melakukan sesuatu. Pada permasalahan barang-barang najis yang dalam penggunaan atau pemanfaatannya masih menuai perdebatan, ternyata terdapat cara untuk menangani permasalahan tersebut melalui proses *Istihalah*. *Istihalah* merupakan perkataan dari bahasa arab yang secara etimologinya berarti berubah.

Istihalah secara istilah adalah perubahan konsep, material, dan sifat-sifat suatu benda menjadi benda lain. Proses *Istihalah* merupakan salah satu teori di dalam Islam yang diterima oleh jumbuh ulama, teori ini menjelaskan sesuatu bahan yang haram atau najis, akan menjadi suci apabila mengalami proses tertentu yang menyebabkan perubahan pada konsep, dan bentuk zat dan sifat.

Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah menyatakan bahwa *istihalah* itu mengubah hukum najis pada satu benda menjadi tidak najis atau suci. Jika najis sudah menjadi abu, maka tidak dikatakan najis lagi. Garam (yang sudah berubah) tidak dikatakan najis lagi walaupun sebelumnya berasal dari keledai, babi atau selainnya yang najis. Begitu pula dianggap suci jika najis jatuh ke sumur dan berubah jadi tanah. Misal yang lain, khomr ketika berubah menjadi cuka baik dengan sendirinya atau dengan proses tertentu dari manusia atau cara lainnya, maka itu juga dikatakan suci. Hal ini semua dikarenakan zat yang tadi ada sudah berubah. Aturan Islam pun menetapkan bahwa sifat najis jika telah hilang, maka sudah dikatakan tidak najis lagi (sudah suci). Pendapat yang rojih (kuat) dalam masalah tersebut adalah yang menyatakan bahwa suatu zat yang najis yang berubah (dengan *istihalah*) menjadi zat lain yang baru, dihukumi suci. Di antara alasannya adalah karena hukum itu berputar pada 'illahnya (alasan atau sebab). Jika 'illah itu ada maka hukum itu ada. Jika sifat-sifat najis telah hilang maka hukum najis sudah tidak ada. Demikianlah yang dijelaskan dalam kaedah ushuliyah:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ تَبَوُّنًا وَعَدَمًا

Artinya: Hukum itu berputar pada 'illahnya. Jika 'illah itu ada, maka hukum itu ada. Begitu sebaliknya jika 'illah itu tidak ada, maka hukum itu tidak ada.

Pendapat inilah yang lebih tepat, apalagi diterapkan di zaman saat ini. Disamping itu adanya anjuran untuk selalu menghindari najis dan tidak mendekatinya.

Sementara menjual najis adalah salah satu cara mendekatinya. Menurut Imam Syafi'i ada cara khusus dalam hal tukar-menukar barang najis yang bisa dimanfaatkan melalui proses *Istihalah* yaitu dengan cara memakai akad pemindahan kekuasaan atau sering disebut istilah "naql al-yad". Naql al-yad merupakan suatu cara mengubah akad berupa upah mengupah (Az-Zuhaili, 2011). Begitu juga dengan kotoran ayam yang merupakan barang najis maka barang najis tersebut bisa menjadi sah dalam jual beli apabila dipindah tangankan (Maisyarofah & Risnaeni, 2017).

Jual beli (bay') yang menuntut komoditas barang suci, ketika tidak ada alternatif konsep naql al-yad, maka peralihan hak milik berupa barang-barang najis akan sulit dilakukan sementara kebutuhan terhadap barang tersebut bisa sangat penting. Maka peralihan hak milik barang yang tidak bisa melalui jual beli dapat dilakukan dengan naql al-yad karena tidak terjadi praktik mu'awadloh (barter) yang mengharuskan adanya iwadl sebagai harga (tsaman) dari barang-barang najis melainkan iwadl dalam naql al-yad diproporsikan sebagai pengganti dari peralihan hak.

Sehingga dapat dirumuskan bahwa yang dijadikan tendensi para fuqoha dalam merumuskan konsep naql al-yad adalah al-Qur'an dan hajat (kebutuhan umum). Sedangkan peralihan hak barang-barang najis juga bisa terjadi melalui shighot naql al-yad sebagaimana shighot bay', karena naql al-yad tidak mengharuskan ma'qud 'alaih itu suci. Sehingga perbedaan tidak hanya pada shighot saja akan tetapi juga pada substansinya.

Pemindahan kekuasaan atau yang sering disebut dengan pindah tangan merupakan satu akad yang memperbolehkan adanya jual beli kotoran ayam atau barang najis lainnya. Maksud dari pindah kekuasaan adalah sang pemilik barang (kotoran ayam) menyerahkan hak milik barang kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati. Transaksi jual beli kotoran ayam yang terjadi di Desa Cilimus sudah masih belum menerapkan akad naqlul yad, karena

masyarakat disana minim pengetahuan sehingga masyarakat lebih banyak memakai transaksi itu menggunakan akad jual beli dari pada menggunakan akad pindah kekuasaan.

Dalam *al-Majmu'*, Imam Nawawi juga telah menjelaskan atas larangan menjual kotoran hewan. Beliau berkata;

فرع : بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام هذا مذهبنا

Artinya: (*Cabang*); menjual kotoran hewan yang bisa dimakan dan lainnya serta kotoran burung adalah batil dan hasil penjualannya adalah haram. Ini adalah mazhab kami (ulama Syafiiyah).

Meski memperjualbelikan kotoran hewan tidak boleh, tapi ia boleh dimiliki melalui proses *naqlul yad* atau memindahkan kepemilikan dengan ditukar dengan uang.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri*. Boleh memindahkan tangan (kepemilikan) dari benda najis dengan diganti dirham sebagaimana meletakkan jabatan. Caranya, orang yang mempunyai benda najis berkata, 'Saya meletakkan atau menggugurkan hakku atas benda ini dengan ganti uang sekian.' Kemudian yang lain berkata, 'Saya terima.'

Dalam terjemahan kitab *Hasyiyah Syaikh Ibrahim Al Bajuri* dijelaskan secara jelas bahwa tidak sah jual beli perkara yang najis. Sama juga kemungkinan menjadikan sucinya barang dengan cara *istihalah* seperti arak dan kulit bangkai atau tidak seperti sirjin dan anjing. Dan diperbolehkan dengan cara memindahkan kekuasaan barang najis dengan menggunakan mata uang. Adapun caranya, orang yang memiliki hak barang tersebut mengatakan "Hak saya telah gugur atas barang ini," maka orang lain mengatakan "Saya menerimanya" (Ghazi, 1999).

Berdasar beberapa uraian di atas baik dari keadaan riil dengan informan pemilik ternak dan para petani, pendapat ulama-ulama fiqh serta analisis penulis dengan rujukan pendapat Imam Syafi'i. Terhadap pelaksanaan jualbeli kotoran ternak yang

terjadi di Desa Cilimus dianggap sah jika sesuai dengan syariat yaitu dengan cara menggunakan akad *naqlul yad* yang dalam pelaksanaannya didasari dengan mengucapkan *ijab dan qabul* yang jauh berbeda dengan akad jualbeli lalu pelaku transaksi sama-sama sepakat terhadap barang yang telah diserahkan tersebut. Perpindahan kepemilikan bisa juga dilakukan melalui hibah dan sedekah.

KESIMPULAN

Para peternak di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan melakukan jual beli kotoran ayam untuk bisa membersihkan sampah atau kotoran ayam mereka. Kotoran bisa menyebabkan pencemaran udara, sehingga apabila ada petani yang bersedia menerima kotoran tersebut maka bisa saling memberi keuntungan antara peternak dan petani. Transaksi terhadap kotoran ayam menggunakan berbagai akad seperti *ujroh*, jual beli dan akad lainnya. Mazhab Imam Hanafi dan Imam Hambali memandang kotoran binatang yang halal dimakan adalah suci berdasar dalil hukum asal segala sesuatu adalah suci. Alasan Imam membolehkan jual beli kotoran ayam karena barang tersebut bermanfaat, sedangkan Imam Syafi'i tidak membolehkan memperjualbelikan kotoran ayam karena najis, pendapat ini diambil dari dalil yang mengatakan "Sesungguhnya Allah bila telah mengharamkan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya".

Meskipun demikian, terdapat satu cara yaitu *Istihalah* atau alternatif khusus dengan cara akad yang lazimnya sering disebut *Naqlul Yad*. Dalam jual beli kotoran ayam tersebut, beberapa pendapat seperti Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, dan Madzhab Hambali, ketiga pendapat ini membolehkan jual beli barang najis seperti kotoran ayam yang bisa dimanfaatkan. Namun, Madzhab Syafi'i dan pendapat masyhur dalam pengikut Madzhab Syafi'i, tidak membolehkan jual beli semua benda najis termasuk kotoran ayam, karena *ma'qud alaih* (barangnya) harus suci atau boleh.

Terkait dengan pelaksanaan jual beli kotoran ayam ternak di Cilimus, penulis mengambil pendapat dari Imam Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli kotoran hewan tapi bisa dilakukan tidak dengan cara jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, A. (2001). *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Muamalat II Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Al-Kahlani, M. I. (2009). *Subul Al-Salam Juz II*. Bandung: Dahlan.
- Al-Malibari, Z. bin A. A. (2005). *Fathul Mu'in*. Jakarta: Al-Haramain.
- Al-Marbawi, M. I. A. (n.d.). *Kamus Idris al-Marbawi Juz I*. Beirut: Darul Ihya.
- Al-Mushlih, A., & Ash-Shawi, S. (2008). *Ma La Yasa at-Tajira Jahluhu, alih bahasa Abu Umar Basyir Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- As-Sa'di, A. (2008). *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publising.
- Ash-Shiddieqy, H. (1974). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits.
- Ash-Shiddieqy, H. (1986). *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azhar, B. A. (2000). *Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghazi, I. Q. Al. (1999). *Hasiyah Al-Bajuri Juz I*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 143.
- Hasan, A. (2002). *Perbandingan Madzhab (IV)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, E., & Kuswandi, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*.
- Ibnu, R. (2007). *Bidayatul Mujtahid Alih Bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Ja'far, K. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Maisyarofah, M., & Risnaeni, U. S. (2017).

- Etika Jual Beli Kotoran Sapi dalam Pandangan Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 302–321.
- Mardani, D. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media.
- Mas'ud, I. (1992). *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sabiq, S. (1996). *Fiqh Sunnah (Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki)*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh Muamalah* (12th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(02), 171–184.
- Syafei, R. (2013). *Fiqh Muamalah* (Vol. 1). Bandung: Pustaka Setia.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Bumi Aksara.
- Ya'qub, H. (1999). *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: CV Diponegoro.